

**PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
TINDAKAN PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA
KONSTRUKSI OLEH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DI PRABUMULIH**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Tesis Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

WAN SUSILO HADI

02012682024025

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG


2022

**PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS
KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI OLEH BANK BADAN
USAHA MILIK NEGARA DI PRABUMULIH**

WAN SUSILO HADI
NIM. 02012682024025


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 23 Juli 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui :
Dekan**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wan Susilo Hadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024025
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2022



Wan Susilo Hadi
02012682024025

Motto dan Persembahan

Bukan kesulitan yang membuat kita takut tapi ketakutan yang membuat kita sulit karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba, maka jangan katakan pada Allah aku punya masalah, tapi katakanlah pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya

(Ali Bin Abi Thalib R A)

Tesis ini Kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtua tercinta*
- *Keluargaku*
- *Sahabat dan teman-teman*
- *Para Dosen*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI OLEH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DI PRABUMULIH”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Juli 2022

Penulis

Wan Susilo Hadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI OLEH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DI PRABUMULIH”** Maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar magister hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, hidayah, dan Anugrah-Nya yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga Penulis bias menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;
2. Papiku H Sarwohadi, SH.MH dan Mamaku Siti Aminah tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan semangat yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini;
3. Istriku tercinta Della Macheka Putri beserta anak2ku tersayang, Ibrahim Abiyu Jamail, Khaleev Elmer El Barraq dan Si bungsu yg lucu dan

menggemaskan Arkavenzo Ghiffari Shakeel terimakasih atas doa dan dukungannya;

4. Adik- adikku Hakim Anang Suseno Hadi, SH.MH, Hakim Unung Sulistio Hadi, SH.MH, Calon Jaksa Agung Prasetyo Hadi,SH terimakasih atas doa dan dukungan semangatnya utk menyelesaikan jenjang pendidikan ini;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Tesis dan Pembimbing Akademik yang banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
9. Sahabat- sahabatku serta rekan kerja di Kejaksaan Negeri Prabumulih, tim Pidana Khusus Kiki, david, rika, mega acan dan jaksa dibidang datun yang juga bersama-sama mengikuti pendidikan s2 di Unsri Nopri, mang jau, fina

serta teman2 lainnya yang juga turut mendukung terselesainya pendidikan Magister ini.

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

Palembang, Juli 2022

Wan Susilo Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	13
F. Definisi Konseptual.....	33
G. Metode Penelitian.....	35
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PENYDIKIK, BANK, DAN KREDIT MODAL KERJA Penyidik	43
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	43
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	48
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	49


5. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	54
B. Tinjauan Tentang Penyidikan	58
1. Pengertian Penyidikan.....	58
2. Pejabat Penyidik Polri	60
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	64
C. Tinjauan Tentang Bank	68
1. Pengertian Bank	68
2. Asas , Fungsi, Dan Tujuan Bank.....	70
3. Jenis Bank	71
4. Kegiatan Bank.....	77
D. Tinjauan Tentang Kredit Modal Kerja	81
1. Pengertian Kredit Modal Kerja	81
2. Jaminan Modal Kerja	88
3. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja.....	92
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	100
A. Pelaksanaan Proses Penyidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Salah Satu Bank BUMN di Kota Prabumulih	100
1. Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	100
2. Proses Penyidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Salah Satu Bank BUMN di Kota Prabumulih	111
3. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Salah Satu Bank BUMN di Kota Prabumulih.....	122
B. Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih Terhadap Debitur Dengan Mengedepankan Prinsip Kehati-Hatian Bank.....	126
1. Prosedur Dan Mekanisme Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih.....	126
2. Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih Terhadap Debitur.....	138

C. Konsep Pengaturan Ideal Dimasa Mendatang Mengenai Penyidikan Yang Dilakukan Jaksa Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Dimasa Mendatang	148
1. Pengaturan Lama Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penyidik Saat Ini	148
2. Pengaturan Lama Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penyidik Dimasa Mendatang	154
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	159

ABSTRAK: Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan sosiologi. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan proses Penyidikan dilakukan selama 6 bulan dimana penyidik tidak semua memiliki keahlian dibidang pidana khusus, sedangkan waktu penyidikan diberikan selama paling lama 50 hari apabila melewati waktu harus menerbitkan surat penyidikan baru. Hal ini memberikan celah bagi yang berkepentingan untuk melakukan praperadilan dan menghilangkan bukti. Belum lagi standar prosedur operasional dan birokrasi pada Perbankan menyulitkan Penyidik melakukan penyidikan dalam mengumpulkan bukti. Prinsip Kehati-hatian pada pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi tidak secara baik dilakukan. Peluang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Prabumulih terdapat 2 (dua) pihak yang berperan besar dalam pemberian bantuan fasilitas kredit modal kerja konstruksi (KMK Konstruksi), yaitu keputusan seorang pemutus kredit dan tindakan pemrakarsa kredit selaku pejabat kredit lini dalam memberikan fasilitas kredit merupakan hal yang penting, sebab akan mempengaruhi proses berlangsungnya kredit yang diajukan oleh nasabah. Idealnya dibutuhkan Peraturan Jaksa Agung mengenai Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang menyesuaikan waktu Penyidikan apalagi dalam keadaan pandemi covid-19 banyak kebiasaan yang dirubah menjadi virtual atau dibatasi dengan alasan menekan angka covid-19. Sehingga lama Penyidikan selama masa pandemi covid-19 dapat melebihi 30 hari dan penambahan 20 hari yang sebelumnya diatur pada Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-39/A/JA/10/2010 dapat direvisi dengan mempertimbangkan wilayah dilakukan Penyidikan, tingkat kesulitan dan kebijakan PSBB seperti dalam perkara aquo.


Kata kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kredit Modal Kerja Konstruksi*

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660611990011001


Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nasuriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasuriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT: Investigation is about criminal acts of corruption carried out by Prabumulih District Attorney Investigators related to allegations in the Provision of Working Capital Loan of Construction/*KMK* Construction by Bank BRI Prabumulih Branch to PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) from 2017 to 2019. This is an empirical study with a legal, conceptual, and sociological approaches. Conclusions were drawn using deductive logic of thinking. The results of this study showed that the implementation of the investigation process was carried out for 6 months where not all investigators had expertise in the special criminal field, while the investigation time was given for a maximum of 50 days, and if it exceeded the time, a new investigation letter had to be issued. This provided an opportunity for interested parties to conduct pretrials and eliminate evidence. Not to mention, standard operating procedures and bureaucracy in banking made it difficult for investigators to conduct investigations in gathering evidence. The precautionary principle in providing working capital loan of construction was not properly implemented. Opportunities for alleged criminal acts of corruption at Bank Rakyat Indonesia Prabumulih Branch existed because there were 2 (two) parties who played a major role in providing working capital loan of construction (*KMK* Construction) namely the decision of a credit breaker and the actions of the credit initiator as line credit officials in providing Credit facilities. They would affect the ongoing process of credit submitted by customers. Ideally, a Regulation of the Attorney General regarding Administrative and Technical Governance for Handling Special Crime Cases is needed which adjusts the time of the investigation, especially during the Covid-19 pandemic. Many habits have been changed to virtual or limited way by reason of suppressing the number of covid-19 so that the length of the investigation during the covid-19 pandemic can exceed 30 days, and the addition of 20 days which was previously regulated in Article 422 of the Attorney General's Regulation Number PER-39/A/JA/10/2010 can be revised by considering area of investigation, the level of difficulty and the *PSBB* policy as in the aquo case.

Key Words: Investigation, Corruption, Working Capital Loan of Construction

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660 6171990011001

Advisor II

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Approved by,
Head of the Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penanganan perkara pidana pada tahap Penyidikan merupakan salah satu proses awal dalam penanganan perkara tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh seorang Penyidik yang mana menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan”.¹ Adapun pembagian atau penggolongan pejabat Penyidik adalah sebagai berikut :²

1. Pejabat Penyidik Polri, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang berwenang melakukan Penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara yang dibagi atas dua yaitu :
 - a) Pejabat Penyidik penuh ;
 - b) Penyidik pembantu ;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b, Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik dimana dasar wewenang yang dimiliki tersebut bersumber dari ketentuan undang-

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76).

² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 110.

undang pidana khusus yang pengaturan kewenangan dalam melakukan Penyidikan tersebut diatur dalam salah satu pasal khusus.

Dalam undang-undang Kejaksaan diatur secara khusus mengenai tugas dan kewenangan jaksa selain melakukan penuntutan, salah satunya melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.³ Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu dilaksanakan oleh Penyidik, jaksa dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini.⁵ dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga dengan mengacu pada penjelasan ketentuan peraturan pasal-pasal diatas telah cukup jelas menunjukkan bahwa kewenangan jaksa sebagai Penyidik dalam melakukan Penyidikan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi telah mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang sah.

³ Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 67).

⁴ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36).

⁵ Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76).

Kegiatan pokok dalam Penyidikan juga dapat digolongkan sebagai berikut :⁶

1. Pencarian dan pengumpulan bahan keterangan ataupun penyelidikan;
2. Penindakan, yang terdiri atas;
 - a. Pemanggilan,
 - b. Penangkapan,
 - c. Penahanan,
 - d. Penggeledahan,
 - e. Penyitaan,
3. Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli maupun Tersangka,
4. Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara, meliputi;
 - a. Pembuatan Resume,
 - b. Penyusunan Berkas Perkara,
 - c. Dukungan Teknis Penyidikan,
 - d. Administrasi Penyidikan.

Seiring dengan tren perkembangan hukum dan teknologi di era modern yang semakin maju dan berkembang pesat, secara otomatis hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap modus operandi dan polarisasi kejahatan khususnya tindak pidana korupsi yang kian hari semakin canggih, terstruktur dan terorganisir sehingga kadangkala dalam pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan dari si pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Bahkan hingga sampai saat ini persoalan korupsi

⁶ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1996), hlm.23.

masih menjadi isu yang krusial dan problematika yang sulit diatasi oleh negara Indonesia.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena akibat yang ditimbulkan begitu besarnya bagi kehidupan manusia dan dari dampak yang ditimbulkannya tersebut adalah makna yang terkandung dalam korupsi itu sendiri.⁷ Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dikelompokkan mengenai tindak pidana korupsi ke dalam beberapa rumusan delik antara lain sebagai berikut :⁸

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik *active omkoming* (yang menyuap) maupun *passive omkoming* (yang disuap) termasuk gratifikasi, vide Pasal 5, 6, 11, 12b, 12c.
3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan vide Pasal 8, 9, 10.
4. Kelompok delik pemerasandalam jabatan, Pasal 12.
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, Pasal 12 i.

Beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

⁷ Korupsi adalah kejahatan yang tidak disebut dalam KUHP. Lihat Michael R. Purba. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatama, 2009), hlm. 98. Sedangkan *extra ordinary* sendiri mengandung arti luar biasa. Lihat John M. Echol dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm.227.

⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (Terjemahan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.47.

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif terhadap perbuatan korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien;
4. Pengaruh adanya modernisasi karena modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik.⁹

Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi melibatkan pihak-pihak *upper economic class* (para konglomerat) dan para *upper power class* (pejabat tinggi negara) yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu, akhirnya menimbulkan korupsi kelembagaan atau sistemik sebagai salah satu objek kriminalisasi tersebut.¹⁰

Pesatnya perkembangan kasus atau perkara tindak pidana korupsi yang terjadi hampir pada setiap bidang kehidupan, maka dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi meliputi :¹¹

1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Sektor Keuangan dan PerBankan;

⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm.16.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm.84.

¹¹ Maria Natalia, "10 Area Rawan Korupsi Yang Perlu Diawasi" www.kompas.com, diakses pada 20 Januari 2022.

3. Sektor Perpajakan;
4. Sektor Minyak dan Gas;
5. Sektor BUMN dan BUMD;
6. Sektor Kepabeanan;
7. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P;
8. Sektor Aset Negara/Daerah;
9. Sektor Pertambangan;
10. Sektor Pelayanan Umum;

Berkenaan dengan area rawan korupsi pada sektor keuangan dan perbankan sebagaimana disebutkan diatas dalam pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani oleh kejaksaan ditemukan berbagai modus operandi antara lain pemberian fasilitas kredit pada Bank konvensional maupun Bank syariah yang melanggar ketentuan *prudential Banking principles* saat melakukan analisis kredit, kemudian adanya intervensi dari pejabat daerah sebagai pemegang saham dalam meloloskan fasilitas kredit yang diajukan debitur, pemindahan dana yang tersimpan dalam rekening Bank daerah ke rekening Bank tertentu lainnya dengan mendapatkan *success fee*.¹²

Terkait penindakan dalam hal penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan Tindak Pidana Perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan di bidang perbankan dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

¹² *Ibid.*

adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.¹³

Pada penulisan tesis ini, penulis membahas mengenai Penyidikan yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian bantuan fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara di Prabumulih. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Tindakan Penyidikan dan nantinya sekaligus penuntutan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019 yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) selaku Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) pada Bank BRI Cabang Prabumulih dan Direktur PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) telah menjerat perbuatan pelaku dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijeratnya pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih tentunya didasari pada pertimbangan yuridis, di mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi

¹³ Hermansyah. *Hukum PerBankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2014), hlm.158.

yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus tersebut terdapat 2 (dua) pihak yang berperan besar dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi, yaitu keputusan seorang pemutus kredit dan tindakan pemrakarsa kredit selaku Pejabat Kredit lini dalam memberikan fasilitas kredit merupakan hal yang penting sebab hal tersebut akan mempengaruhi proses berlangsungnya kredit yang diajukan oleh nasabah serta keberadaan Bank tersebut sebagai Bank yang dapat dipercaya masyarakat untuk mendapatkan kredit yang bersih dan sesuai dengan prosedur. Oleh karenanya, seorang pemrakarsa kredit dan pemutus kredit harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan pemberian kredit kepada nasabah. Akan tetapi, pada perkara tersebut Tindakan pemrakarsa dan pemutus kredit yang tidak berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit konstruksi telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika membicarakan aspek kerugian dalam perkara tersebut, maka kerugian tertuju kepada negara sebab adanya penyertaan modal menggunakan anggaran dari negara yakni Bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit oleh Bank BRI Cabang Kota Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) ini diawali pada kurun waktu tahun 2017-2019 PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) diwakili oleh tersangka Ibrahim Hamid, suami dari Hj. Sofiah selaku Direktur PT. KDI mendapatkan Bantuan Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi / KMK Konstruksi dari Bank BRI Cabang Prabumulih yang dalam

pemberian fasilitas kredit tersebut diprakarsai oleh tersangka Ferry Dwinanto selaku Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) pada Bank BRI Cabang Prabumulih. Dalam pengajuan permohonan kredit tersebut PT. KDI menggunakan agunan pokok sebagai jaminan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih dengan nilai anggaran Rp. 9.899.989.000,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8” Booster Serdang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera, dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp. 3.329.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang seluruhnya atas nama PT. Culamega Perkasa dan bukan atas nama debitur dan guna memenuhi kelengkapan persyaratan kredit maka dibuatlah akta kuasa direktur dari PT. Culamega Perkasa kepada PT. KDI untuk melaksanakan kedua pekerjaan tersebut yang seolah-olah pemberian kuasa tersebut dilakukan atas ijin dan sepengetahuan dari *bouwheer* / pemberi proyek padahal diketahui senyatanya pemberi proyek sama sekali tidak pernah mengetahui dan mengizinkan hal itu dikarenakan akta kuasa direktur tersebut dibuat hanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau dapat dikatakan debitur hanya pinjam pakai bendera perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Tindakan Penyidikan sendiri merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu proses Penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap

kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.¹⁴ Oleh karena itu, dalam hal suatu perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi manakala bersinggungan dengan Tindak Pidana Perbankan maka profesionalitas Penyidik menjadi penting terutama Penyidik Tindak Pidana Korupsi dari Instansi Kejaksaan yang mempunyai kewenangan satu atap yaitu kewenangan melakukan Penyidikan dan kewenangan untuk melakukan Penuntutan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Penyidikan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Pada Salah Satu Bank BUMN di Kota Prabumulih?
2. Bagaimana Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih Terhadap Debitur Dengan Mengedepankan Prinsip Kehati-Hatian Bank?
3. Bagaimana Konsep Pengaturan Ideal Dimasa Mendatang Mengenai Penyidikan Yang Dilakukan Jaksa Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan?

¹⁴ Lintang Tesalonika Natalia Luntungan. "Kewenangan Jaksa Dalam Menyidik Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen* 2, Nomor 2 (April 2021), hlm78-94.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penulisan tesis ini, antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tindakan pemberian bantuan fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada salah satu Bank BUMN di Kota Prabumulih.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur pemberian kredit modal kerja konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih terhadap debitur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.
3. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan pemberian modal kerja konstruksi oleh Bank Badan Usaha Milik Negara di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum;
- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang;
- c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam pembaharuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dan berkepentingan dalam menerapkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana narkoba, yaitu:

a. Pembuat Undang-undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru mengenai pemberian modal kerja konstruksi oleh Bank Badan Usaha Milik Negara.

b. Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian modal kerja konstruksi oleh Bank Badan Usaha Milik Negara.

c. Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pertimbangan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai dugaan korupsi pemberian modal kerja konstruksi oleh Bank Badan Usaha Milik Negara dan dapat dijadikan yurisprudensi.

d. Masyarakat

Masyarakat ialah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Masyarakat khususnya pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta wawasan mengenai dugaan korupsi pemberian modal kerja konstruksi oleh Bank Badan Usaha Milik Negara.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁶ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 53.

¹⁶ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 41.

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁷

Kepastian adalah mengenai suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

¹⁷Dominikus Rato., *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

¹⁸ *Ibid.*

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

²⁰ C.S.T. Kansil, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

²¹ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

Jika dikaitkan antara Teori Kepastian Hukum dengan kajian permasalahan objek penelitian yaitu Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi pada salah satu Bank BUMN di Kota Prabumulih maka seringkali kita lihat dalam penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi rentan mengalami pengaruh serta upaya-upaya dari pihak yang kepentingannya terganggu untuk berusaha

²² Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

²³ Ibid, hlm 95.

melemahkan penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga apabila tidak diantisipasi gangguan atau serangan yang menghambat proses penegakan hukum tersebut maka nantinya akan menjadi kontra produktif terhadap proses penegakan hukum yang mengarah pada jaminan kepastian hukum.

2. *Middle range theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²⁴

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem peradilan

²⁴Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2010), hlm. 23.

pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan terpidana.²⁵

Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁶ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁷

Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁸

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :²⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

²⁵ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm12.

²⁶Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 18.

²⁷ *Ibid*, hlm. 20.

²⁸Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 14.

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁰

3. Applied theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³¹ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori pembuktian dan teori efektivitas hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Sudarto memberikan pengertian tentang penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).³² Penegakan hukum secara

³⁰ *Ibid.*

³¹ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 153.

³² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 32.

konsepsional merupakan inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, secara fundamental merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dan pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh sebab itu penegakan hukum dimaknai bukanlah semata-mata hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Soerjono Soekanto mengungkapkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut :³⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

³³ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm.6.

Dari kelima faktor tersebut diatas menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, mengingat bahwa kelimanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Kemudian pada sisi lain eksistensi dari faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi penegakan hukum secara positif dan negatif. Namun dari keseluruhan faktor tersebut diatas, faktor yang menjadi titik fokus dan paling sentral adalah penegak hukum itu sendiri. Hal itu dikarenakan penerapan undang-undang atau peraturan berada dibawah tanggung jawab penegak hukum, sementara para penegak hukum tersebut dimata masyarakat masih dianggap sebagai panutan hukum.

Berbeda pandangan dari Joseph Goldstein yang mengklasifikasikan penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :³⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht*

³⁵ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Undip, 1995), hlm. 9.

delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, penegakan hukum ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Pada prinsipnya penegakan hukum memiliki sifat yang sistemik dimana dalam perwujudannya penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi antara lain :³⁶

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;

³⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 21.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Berkenaan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Friedmann berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) hal yakni :³⁷

1. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya mencakup: Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, Pengadilan dengan para hakimnya.

³⁷ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25.

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari para masyarakat. Substansi dan aparaturnya saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Friedmann menekankan pentingnya budaya hukum (*legal culture*).

Penegakan hukum pada dasarnya harus dapat memberi manfaat atau berguna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu berlaku adil atau tidak.

Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum (acara) pidana. Tak heran jika penegakan hukum di Indonesia masih nampak samar-samar. Selain itu penegakan hukum juga bermakna sebagai penerapan hukum (acara) pidana dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini mengartikan bahwa penegakan

hukum sebagai suatu proses harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari proses penyelidikan dan Penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.³⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan dimana pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan dan dalam menegakan hukum terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu :³⁹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku karena pada dasarnya tidak boleh menyimpang sebagaimana adanya adagium yang mengatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya "*meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan*". Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

³⁸ Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 69-70.

³⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan bukan justru sebaliknya karena hukum tersebut dilaksanakan atau ditegakkan maka menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Bahwa masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan keadilan atau dengan kata lain dalam penegakan hukum haruslah adil. Hukum tidak identik dengan keadilan dan hukum itu bersifat umum artinya mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Sebagai contoh misalnya: Barang siapa yang mencuri harus dihukum maka siapa yang mencuri tersebut harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri sebaliknya begitu bahwa keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Lebih jauh berbicara mengenai penegakan hukum, kedudukan kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum yang memiliki dual functions dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, yakni sebagai Penyidik sekaligus sebagai Penuntut Umum, menempatkan kejaksaan dalam peran strategis untuk menentukan kecepatan, ketepatan, dan tingkat keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu peran ganda kejaksaan

sebagai Penyidik dan Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, professional dan menjunjung tinggi hati nurani, mengingat tujuan dari penegakan hukum bukan sekedar mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melainkan juga mewujudkan kemanfaatan hukum.⁴⁰

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan proses Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tindakan pemberian bantuan fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada salah satu Bank BUMN di Kota Prabumulih.

b. Teori Pembuktian

Teori pembuktian ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana.⁴¹ Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁴²

Bahwa teori pembuktian yang diatur dalam sistem peradilan pidana (hukum positif) di Indonesia baik dalam HIR maupun KUHAP, begitu pula *Ned.Sv* yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat pada

⁴⁰ R. Widyono Pramono. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 157.

⁴¹ Alfitri. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Swadaya Gorup, 2011), hlm.28.

⁴² Adhami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni, 2008), hlm 24.

ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang dahulunya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294 HIR.

Berkaitan dengan pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Secara mendalam mengenai konteks pembuktian di dalam KUHAP memang tidak dijelaskan, hanya saja didalam pasal 183 KUHAP telah mengatur perihal tentang, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, antara lain yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, yaitu :⁴³

⁴³ Hendar Soetarna. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2011), hlm.39-41.

1. Teori pembuktian *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata. Teori ini hanya mengandalkan keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Kekurangan pada teori ini adalah tidak adanya kejelasan patokan dan ukuran dari suatu keyakinan Hakim. Selain itu, Hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang. Selain itu, Hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan Hakim. Praktik dari teori ini tidak lagi dipergunakan oleh Hakim di Indonesia, karena dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.
2. Teori pembuktian *conviction raisonnee*⁴⁴ atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pada teori ini tetap menggunakan keyakinan Hakim, namun dibatasi dengan alasan-alasan yang rasional. Pada dasarnya keyakinan Hakim tersebut

⁴⁴ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 187

didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dengan menciptakan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu.

3. Teori pembuktian Positif *Wettelijk Bewijsstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Teori ini merupakan pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, Hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan Hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan Hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. Teori ini hanya bertumpu pada alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tanpa melibatkan keyakinan Hakim. Menurut Adhami Chazawi. Teori ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani Hakim, di mana Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui Undang-Undang.
4. Teori pembuktian *negatif wettelijk bewijsstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Maksud dari teori ini adalah Hakim dalam membuktikan sebuah perkara, selain menguatkan alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga dapat mempergunakan

keyakinan. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*). artinya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Teori pembuktian digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan prosedur dan mekanisme pemberian kredit modal kerja konstruksi pada salah satu Bank BUMN Di Prabumulih terhadap debitur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

c. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana disebut juga sebagai kebijakan hukum pidana/ *penal policy*. Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing*

⁴⁵Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.157.

authorities) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.⁴⁶

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.⁴⁷ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penalpolicy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁸

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :⁴⁹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana Penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Univeritas Diponegoro, 1994), hlm. 56.

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 26.

⁴⁸Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

⁴⁹A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 3.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁰ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵¹ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).⁵² Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai konsep ideal Penyidikan Yang Dilakukan Jaksa Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan di masa medatang.

F. Definisi Konseptual

Defenisi konsep lebih menggambarkan hubungan antara dua konsep khusus yang ingin diteliti. Pada umumnya, mengedepankan definisi yang ada dari suatu permasalahan atau dengan kata lain konsep ini merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.

⁵⁰Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 9.

⁵¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 19.

⁵²*Ibid.*

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵³

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵⁴

3. Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory / piutang / proyek atau kebutuhan khusus lainnya.⁵⁵

⁵³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76).

⁵⁴ Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.10.

⁵⁵ Bank Rakyat Indonesia, "Kredit Modal Kerja" www.bri.co.id, diakses pada 19 Januari 2022.

4. Bank Badan Usaha Milik Negara

Bank Badan Usaha Milik Negara adalah bank umum yang sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah. Meskipun kepemilikan saham Bank Badan Umum Milik Negara terbuka untuk publik, persentase kepemilikannya lebih besar ke pemerintah.⁵⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tesis ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁵⁷ Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁵⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵⁹ Pendekatan ini digunakan untuk

⁵⁶ Andrew Shandy Utama. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", *Soumatra Law Review* 1, No.1 (Mei 2018), hlm.1-21.

⁵⁷ P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 60.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

memperoleh analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶¹

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan kemasyarakatan adalah pendekatan yang berfokus pada adanya sifat keteraturan dan keseimbangan pada masyarakat, serta memfokuskan pada perubahan, konflik dan paksaan pada struktur sosial.⁶² Pendekatan kemasyarakatan merupakan sudut pandang yang digunakan orang atau masyarakat dalam memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini digunakan sebagai alat dalam menggali

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁶² Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*. (Jakarta: BPHN, 1990), hlm. 20.

keinginan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk mengetahui akar permasalahan, sehingga bisa dijadikan alat untuk penyelesaian masalah.⁶³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui observasi termasuk dokumentasi foto hasil observasi, wawancara, dan alat lainnya.⁶⁴ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier⁶⁵, masing-masing yaitu :

a. Data hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁶⁶, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No.182, TLN No. 3790)
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874).

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

⁶⁶ *Ibid.*

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150).
6. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 197, TLN No. 6409).
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 67, TLN No. 4401S).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 36, TLN No. 3258).
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
10. Instruksi Presiden No.7 / 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014;

12. Laporan Perkembangan Penyidikan Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor: R-11/L.6.17/Fd.1/12/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Hasil Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi oleh Salah Satu Bank BUMN di Kota Prabumulih.

- b. Data hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁶⁷
- c. Data hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁶⁸

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶⁹ Terhadap data sekunder yang terdiri dari

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 144.

⁶⁹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁷⁰

- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁷¹ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personalinterviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan⁷² dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁷³ Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu :

- 1) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih.
- 2) Kepala Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Prabumulih.

⁷⁰Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁷¹ Moh. Nazir. *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁷²Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 138.

⁷³*Ibid.*

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁷⁴ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang telah melampaui batas umur, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.⁷⁵

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁷⁶

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁷⁷ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut

⁷⁴*Ibid*, hlm. 127.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 130.

⁷⁶ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁷⁷*Ibid.*, hlm.128.

dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari argumentasi barulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.⁷⁸ Oleh karena itu, setelah penarikan preskripsi, maka berkaitan dengan penelitian ini, digunakanlah teknik analisis bahan penelitian dengan logika deduktif.

Philiphus M. Hadjon, menyatakan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

⁷⁸Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 139.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2010.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- C.S.T. Kansil, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dominikus Rato,. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- John M. Echol dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Joni Emirzon. *Hukum Perbankan Indonesia*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 1998.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Michael R. Purba. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Widyatama, 2009.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Patulak Serly, *Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Alumni, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (Terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*. Jakarta: BPHN, 1990.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Widiada Gunakaya. *Politik Kriminal*. Bandung: STHB, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 67).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36).

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-39/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

JURNAL:

Andrew Shandy Utama. “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”, *Soumatra Law Review* 1, No.1 (Mei 2018).

Brian Lemuel Rachman, “Tinjauan Hukum atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, (April 2018).

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (April 2012).

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan. “Kewenangan Jaksa Dalam Menyidik Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen* 2, No. 2 (April 2021).

INTERNET:

Maria Natalia, “10 Area Rawan Korupsi Yang Perlu Diawasi” www.kompas.com, diakses pada 20 Januari 2022.

Bank Rakyat Indonesia, “Kredit Modal Kerja” www.bri.co.id, diakses pada 19 Januari 2022.